



**NOTA KESEPAKATAN**  
*(Memorandum of Agreement)*



ANTARA

**DESA WIDOROPAYUNG**  
**KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

DAN

**PROGRAM STUDI EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
**PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TEMATIK**  
**"Pelatihan Membatik Dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal Pada**  
**Masyarakat Desa Widoropayung"**

Nomor

: *NJ. 706 / 222 / FSH / A.3 / MoA / 2022.*

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **SUALIS** : Kepala Desa yang berkedudukan di Desa Widoropayung, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Deddy Junaedi, M. AB** : Ketua Program Studi Ekonomi Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 4 mahasiswa yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pengabdian tematik kolaborasi dosen-mahasiswa di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** pengabdian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian tematik di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian tematik dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian tematik.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

## KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### **PIHAK PERTAMA:**

SUALIS

Jl.Sumber Malang

U.p. : Kepala Desa Widoropayung

Telepon : -

*E-mail* : -

#### **PIHAK KEDUA :**

Rizki Febri Eka Pradani, M.Pd

Prodi Ekonom, Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik

Telepon : -

*E-mail* : febri@unuja.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Desa Widoropayung**



*[Handwritten signature]*

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Prodi Ekonomi**



**Dedy Junaedi, M.AB**

*[Handwritten signature]*  
NIP. 0307068903